



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 978.5/kep.251 - Diskanak/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN
HIBAH DAERAH DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA NELAYAN KECIL
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mempertahankan konservasi sumberdaya ikan di perairan umum, Pemerintah melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2019 memberikan bantuan berupa alat penangkap ikan kepada nelayan kecil;
 - b. bahwa pemberian bantuan alat penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk hibah barang;
 - c. bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah;
 - d. bahwa guna memperlancar pelaksanaan hibah, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah beserta berita acara serah terima hibah kepada pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan wewenang penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima hibah kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
- KEDUA : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan wewenangnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Daftar penerima hibah barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan Kecil.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DAN BERITA
ACARA SERAH TERIMA HIBAH KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA NELAYAN
KECIL TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN PENERIMA HIBAH
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA NELAYAN KECIL
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA KUB	ALAMAT	VOLUME	KETERANGAN
1.	KUB. Nelayan Ikan Jatiluhur	Desa Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru Kab. Purwakarta	Jaring Insang (Anggoh) : 150 Pcs	Jaring diberikan ke tiap nelayan yang tergabung dalam kelompok KUB. Nelayan Ikan Jatiluhur
2.	KUB. Hamparan Cipeundeuy Sukasari	Desa Tajur Sindang Kecamatan Sukatani Kab. Purwakarta	Jaring Insang (Anggoh) : 167 Pcs	Jaring diberikan ke tiap nelayan yang tergabung dalam kelompok KUB. Hamparan Cipeundeuy Sukasari
3.	KUB. Serepet Nila Sukasari	Ds. Kertamanah, Kecamatan Sukasari Kab. Purwakarta	Jaring Insang (Anggoh) : 200 Pcs	Jaring diberikan ke tiap nelayan yang tergabung dalam kelompok KUB. Serepet Nila Sukasari
	JUMLAH		Jaring Insang (Anggoh): 517 Pcs	

ib BUPATI PURWAKARTA, *A*


ANNE RATNA MUSTIKA